
KEPASTIAN HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERBITAN PERIZINAN DIBIDANG PERTAMBANGAN

Anastasia Pricilia Wibowo
Universitas Narotama Surabaya
ptascya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to understand the essence of community participation in the various stages of mining business permits. This research method uses normative methods and then analyzed qualitatively with a statutory and conceptual approach. As for community participation related to their involvement in the issuance of IUP, it is considered that it has not been effective as based on Law no. 3 of 2020, Law no. 32 of 2009, PP no. 8 of 2018, PP no. 22 of 2021, Permeneg LH No. 17 of 2012, as well as laws and regulations related to Amdal or UKL-UPL. In addition, supervision of rock mining business permits found environmental damage due to mining business activities, in addition it was found that miners carried out reclamation outside the mining business permit area and did not meet the success criteria in the reclamation effort. so that it was ordered to return to carrying out environmental restoration efforts in damaged locations within the mining business permit area. Mining business activities carried out without the participation of the surrounding community can cause social, environmental and economic problems for the community. Especially ecological problems that have a serious impact on society such as floods, abrasion, forest fires, landslides and tornadoes, according to data from Walhi South Sulawesi, throughout 2019 nearly 1.03 million people in South Sulawesi were affected by this ecological disaster.

Keywords : *legal certainty, licensing, mining*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha pertambangan yang dilakukan tanpa adanya partisipasi masyarakat sekitar dapat menimbulkan permasalahan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat. Terutama Masalah ekologi yang sangat berdampak pada masyarakat seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, longsor dan angin puting beliung, menurut data Walhi Sulsel, Sepanjang tahun 2019 hampir 1,03 Juta penduduk Sulawesi Selatan terdampak bencana ekologi tersebut. Menurutnya, bencana ekologis tersebut disebabkan karena eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan yang

berlebihan dalam meraup keuntungan tanpa memikirkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan hidup rakyat.

Industri pertambangan merupakan salah satu sumber pendapat ekonomi terbesar negara, yang dikelola oleh pihak Pemerintah maupun pihak dan Swasta.¹ Oleh karena itu, dibentuklah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 2020). Secara umum gagasan pokok dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yaitu Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha, koperasi, perseorangan, dan masyarakat sekitar untuk melakukan usaha pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;

¹ Nike Kelly Rumokoy. (2016). Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang. *Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi*, 22(5), hlm. 46.

- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang sangat konkrit dalam penambangan adalah perizinan. Sehingga dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2018) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 3 Tahun 2020. Selain itu, dalam pengelolaan hasil tambang dapat pula menuai banyak masalah, khususnya terkait dengan pemberian izin pertambangan yang dapat berimplikasi terjadinya pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat disekitar tambang dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dan informasi dari pemerintah terkait penerbitan izin pertambangan. Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah Sumber daya alam tersebut ada yang dapat diperbarui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa emas, tembaga, perak, batubara, intan, nikel, mangan, dan lainnya. Sumber daya alam tersebut, dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai kepustakaan disebut dengan mineral dan batubara.²

Amanat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI Tahun 1945) ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara mempunyai legitimasi yang sangat kuat untuk

² Salim HS. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Hal. 36

menguasai tanah, air, ruang angkasa serta kekayaan lain yang terkandung didalamnya. Secara yurisdiksi hak menguasai negara diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa :

“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan luar angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat“.

Hak menguasai dari negara termaksud dalam Ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut,
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Industri Pertambangan merupakan salah satu sumber pendapat ekonomi terbesar bagi negara yang dapat dikelola oleh swasta maupun pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meningkatnya kegiatan Usaha pertambangan dari berbagai sektor, maka semakin meningkat pula permasalahan lingkungan yang ditimbulkan, mulai dari pencemaran, menurunnya kualitas air, erosi, banjir dan lain-lain. Salah satu hal yang sangat konkrit dalam pertambangan adalah perizinan. Secara umum izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Pertambangan sebagai Persyaratan Penyusunan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Penyampaian dan Penerbitan Izin Lingkungan ?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian kali ini peneliti jenis pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan Undang-undang (statute approach); Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.

2. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan hukum primer dapat berupa Peraturan dasar (UUD 1945);
- 2) Peraturan perundang-undangan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- 1) Buku – buku hukum;
- 2) Jurnal – jurnal hukum;
- 3) Karya Tulis Hukum
- 4) Internet

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Sebagai Persyaratan Penyusunan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Dalam memahami konsep partisipasi masyarakat, sebaiknya pembahasan terlebih dahulu diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apa yang terkandung dalam istilah partisipasi. Telaah mengenai siapa yang berpartisipasi akan mengarah pada pembahasan tentang 2 (dua) hal yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat dan bagaimana posisi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Korten, sebagaimana dikutip oleh Arif Hidayat,³ menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Namun kemudian, ia justru lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia ekologi dengan menerjemahkan masyarakat sebagai “*an interacting population of organism (individuals) living in a common location.*” Secara Etimologi, Partisipasi, berasal dari Bahasa Inggris “Participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia⁴ di jelaskan bahwa Partisipasi merupakan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Secara umum, pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperan sertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk didalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Lanjut, menurutnya akibat positif dari perencanaan partisipatif adalah adanya partisipasi

³ Arif Hidayat, Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. Jurnal Pandecta Vol.6.Nomor 1 Januari 2011. Hal 28

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Partisipasi>, Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2020, Pukul 16.20

masyarakat yang optimal dalam perencanaan dan sangat diharapkan dapat membangun rasa kepedulian yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

Menurut Soegarda Poerbakawaja diikuti oleh Bayu Pratama, Burhanuddi dan Sugandi, partisipasi adalah Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.⁵

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

“Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Adapun sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII/2010, Pasal 10 huruf b UU No. 4 Tahun 2009, mengatur bahwa:

“Penetapan WP ... dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.”

Frasa “memperhatikan pendapat” kemudian dinilai bertentangan secara bersyarat terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga perubahan Pasal 10 huruf b UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

“Penetapan WP ... dilaksanakan secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.”

Dari ketentuan di atas, lanjut, Pasal 12 UU No. 3 Tahun 2020, mengatur bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas, dan mekanisme penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah.”

⁵ Bayu Pratama, Burhanuddi dan Sugandi, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Gotong Royong di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2019, 7 (2)

Dari ketentuan di atas, dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (selanjutnya disebut PP No. 22 Tahun 2010). Pada paragraf kelima Bagian I Penjelasan Atas PP No. 22 Tahun 2010, menegaskan bahwa:

“Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada pada sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara, baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.”

Sebagaimana berdasarkan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021 yang mengatur pelibatan masyarakat, maka masyarakat juga harus mengetahui rencana tata ruang wilayah (RTRW). Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2021, mengatur bahwa “Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan ... wajib sesuai dengan rencana tata ruang”.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyampaian Dan Penerbitan Izin Lingkungan

Perizinan dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah satu upaya dan strategi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka penguasaan atau pengendalian suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya.⁶ Upaya dan strategi tersebut dilakukan dengan melarang tanpa izin untuk melakukan aktivitas apapun terhadap objek yang bersangkutan. Izin yang merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal dan berlaku untuk jangka waktu tertentu disebut Keputusan Tata Usaha Negara.⁷ Sebagai instrumen, kewenangan untuk mengeluarkan izin juga dapat diartikan sebagai persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan perizinan diperlukan untuk menghindari dampak negatif yang meluas. Dengan ketentuan perizinan merupakan bagian dari kinerja pemerintah, maka Pemerintah Pusat

⁶ Devy Ch. Rumambi. (2014). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 2(7), hlm. 112.

⁷ Lutfil Ansori. (2015). *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2(1), hlm. 141

dan Daerah wajib mengatur dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya.⁸ Penerbitan izin lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah di Bidang Tata Usaha Negara⁹ Izin lingkungan merupakan salah satu instrumen pencegahan dalam pengendalian dampak lingkungan hidup, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009, menjelaskan bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan meliputi:¹⁰

1. Melindungi lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup.
3. Memberikan kejelasan prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha.

Dalam kaitannya dengan pemberian IUP sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 41 Bagian Ketiga, Bab II PP Nomor 8 Tahun 2018. Ruang lingkup ketentuan ini menekankan pada kewajiban memiliki Amdal atau UKL-UPL karena merupakan prasyarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pengurusan IUP dan Amdal atau UKL-UPL harus diserahkan secara bersamaan sebagai permohonan izin, yang tertuang dalam satu dokumen untuk segera dikaji oleh tim penilai. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha pertambangan harus terlebih dahulu melakukan kajian dan analisis mengenai dampak lingkungan agar rencana kegiatan usaha pertambangan dapat dikatakan layak atau tidak layak. Selain itu, Selain itu, Amdal sangat penting agar tidak menimbulkan masalah kerusakan lingkungan dan pencemaran yang

⁸ Slamet Suhartono. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2(1), hlm. 117

⁹ Ahmad Basuki. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 16(4), hlm. 254.

¹⁰ Sumadi Kamarol Yakin. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal*, Universitas Lambung Mangkurat, 2(1), hlm. 121.

mengakibatkan kerugian manusia. Mengenai pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan penerbitan izin lingkungan, Haerani menyatakan bahwa :¹¹

“Untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, terkait dengan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh dinas lingkungan hidup, agar mudah di jangkau, maka izin lingkungan dimohonkan dan yang akan telah diterbitkan di tempel di papan pengumuman di Kantor Dinas Kawasan Pemukiman pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang.”

Pemberian Informasi merupakan indikator dari pelibatan masyarakat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa:

- 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

keputusan Dinas Lingkungan Hidup untuk menempatkan izin lingkungan yang dimohonkan oleh pelaku usaha tambang pada papan pengumuman Dinas Lingkungan Hidup menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Pasalnya, akses ke kantor Dinas jauh dari jangkauan warga. Hal ini juga jelas melanggar prinsip keterbukaan, sebagaimana menurut Zulkifli Aspan, bahwa :¹²

“Asas keterbukaan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.”

Lebih lanjut, berdasarkan Bagian B, Bab I Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (selanjutnya disebut

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang. Hj. Haerani. 12 November 2020.

¹² Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif UndangUndang Lingkungan Hidup). Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, 25(2), hlm. 20.

Permeneg LH No. 17 Tahun 2012), menguraikan bahwa Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan agar:

1. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
2. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
3. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan
4. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Adapun tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses permohonan dan penerbitan izin lingkungan, secara detail diatur dalam Bab III Lampiran Permeneg LH No. 17 Tahun 2012. Pada intinya tujuan pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang bermanfaat dari kepentingan publik untuk meningkatkan kualitas keputusan lingkungan nantinya.¹³ Karena dengan melibatkan orang-orang yang berpotensi terkena dampak kegiatan dan kepentingan kelompok, pengambil keputusan dapat mengambil pandangan, kebutuhan dan harapan masyarakat dan kelompok kemudian menuangkannya ke dalam sebuah konsep. Di sisi lain, pandangan dan reaksi masyarakat akan membantu pengambil keputusan untuk memprioritaskan kepentingan ke arah yang positif dari berbagai faktor.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan perizinan usaha pertambangan partisipasi masyarakat terkait keterlibatannya dalam penerbitan IUP dinilai belum berjalan efektif sebagaimana berdasarkan UU No. 3 Tahun

¹³Dahyar Daraba. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Universitas Padjadjaran, 19(1), hlm. 57.

¹⁴Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif UndangUndang Lingkungan Hidup). *Amanna Gappa*, Universitas Hasanuddin, 25(2), hlm. 20.

2020, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 8 Tahun 2018, PP No. 22 Tahun 2021, Permeneg LH No. 17 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan terkait. Dengan dasar kesimpulan tersebut.

Saran

Dengan dasar kesimpulan tersebut pemerintah seharusnya dapat melibatkan masyarakat setempat, khususnya terkait Amdal atau UKL-UPL. Selain itu, diharapkan Pemerintah dapat untuk mengidentifikasi ulang kelengkapan syarat IUP kepada pelaku usaha tambang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim HS. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 Hal. 36

Jurnal

Arif Hidayat, Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Pandecta* Vol.6.Nomor 1 Januari 2011. Hal 28

Ahmad Basuki. (2011). Pertanggung Jawab Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 16(4), hlm. 254.

Bayu Pratama, Burhanuddi dan Sugandi, Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Gotong Royong di Desa Bumi Etam KEcamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2019, 7 (2)

Dahyar Daraba. (2017). Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Universitas Padjadjaran, 19(1), hlm. 57.

Devy Ch. Rumambi. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, 2(7), hlm. 112

Lutfil Ansori. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2(1), hlm. 141

Nike Kelly Rumokoy. (2016). Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh Pihak yang Tidak Berwenang. *Jurnal Hukum Unsrat, Universitas Sam Ratulangi*, 22(5), hlm. 46.

Sumadi Kamarol Yakin. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal, Universitas Lambung Mangkurat*, 2(1), hlm. 121

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Partisipasi>, Diakses Pada Tanggal 22 Februari 2020, Pukul 16.20

Slamet Suhartono. (2013). Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2(1), hlm. 117

Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif UndangUndang Lingkungan Hidup). *Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin*, 25(2), hlm. 20.

Zulkifli Aspan. (2017). Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif UndangUndang Lingkungan Hidup). *Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin*, 25(2), hlm. 20.